

HAK WARGANEGERA MENGGUGAT PEMERINTAH SECARA *CLASS ACTION*

Yuswalina *

Abstract: *Indonesia is a country that embraced the principles of democracy, and respect, the sovereignty of the people. As a consequence the implementation of these democratic principles, every five years the Democratic Party that is implemented elections. In the study of democracy, there is a postulations that almost always be confirmed in the empirical field, that a country has achieved democracy has consolidated when through three times in a democratic election, after the collapse of the authoritarian New Order regime of Indonesia had to do it. This article will discuss more deeply about the rights of citizens to sue the government in a class action.*

ملخص: اندونيسيا هي البلد الذي اعتنق مبادئ الديمقراطية، واحترام، وسيادة الشعب. نتيجة لتنفيذ هذه المبادئ الديمقراطية، ومرة كل خمس سنوات للحزب الديمقراطي التي يتم تنفيذها الانتخابات. في دراسة للديمقراطية، وهناك مسلمة أن يكون دائما تقريبا أكدت في الميدان التجريبي، أن البلد قد حقق الديمقراطية الموحدة عندما عبر ثلاث مرات في انتخابات ديمقراطية، وبعد انهيار النظام الشمولي من النظام الجديد يتعين على اندونيسيا نفع ذلك. هذه المادة وسوف يناقش أكثر عمقا حول حقوق المواطنين في مقاضاة الحكومة في الطبقة العمل.

Kata Kunci: *pemerintah, hak warganegara, class action.*

Mari bersama kita melihat pelaksanaan Pemilu 2009, yang diselenggarakan tanggal 9 April yang baru lalu. Ini merupakan pemilihan umum yang ketiga di masa reformasi. Namun benarkah penyelenggaraan pesta demokrasi ini lebih baik dari dua pesta demokrasi sebelumnya ? Badan Pengawas Pemilu mencatat, mereka menerima 549 laporan dan informasi. Pelanggaran terbanyak adalah pelanggaran administrasi sebanyak 363 laporan, pelanggaran pidana sebanyak 75 laporan dan pelanggaran lain-lain sebanyak 111 laporan (www.kpu.go.id).

* Alamat koresponden penulis adalah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM. 3.5 Palembang 30126

liputan 6.com, Pemilu dan mereka yang terpasung, 13/04/09, diakses 3 Juni 2009).

Banyak media massa maupun elektronik mengabarkan ihwal kebobrokan Daftar Pemilih Tetap (DPT), misalnya ada nama yang tidak tercatat dalam DPT padahal orang tersebut punya hak untuk menyalurkan suaranya, ada nama ganda, orang yang meninggal tetap tercatat, anak di bawah umur serta anggota TNI /Polri dalam daftar pemilih tetap.

Untuk nama yang sama sekali tidak tercantum dalam DPT, konsekuensinya orang tersebut tidak dapat memberikan suaranya dalam pemilu 2009 yang baru lalu. Hal ini tentunya merupakan pelanggaran atas Hak Azazi Manusia, sesuai yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang HAM yang menyebutkan " Setiap warganegara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan." Dalam tulisan yang ini penulis ingin membahas mengenai, dapatkah warga yang tidak tercantum namanya dalam DPT menggugat KPU?

Pengaturan Hak Azazi Manusia

Pengaturan tentang Hak Azazi Manusia didalam Undang Undang Dasar 1945 yang berlaku di masa orde baru, hanya secara tersirat saja dan tersebar pada pasal-pasal dari Undang Undang Dasar ini. Pada masa orde baru Undang Undang Dasar 1945 dianggap sebagai sacre, dan haram untuk diadakan perubahan terhadapnya. Di era Reformasi masyarakat menuntut agar terdapat perubahan di dalam Undang Undang Dasar 1945 tersebut, diyakini, bahwa Undang Undang Dasar 1945 tidak memberikan jaminan yang tegas dan terperinci, sehingga menimbulkan multi tafsir terhadapnya. Perubahan pertama Undang Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999,perubahan kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000,perubahan ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001 dan perubahan keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002.

Selain dari pasal-pasal yang sudah ada misalnya pada pasal 27,28,29,dan 31,didalam perubahannya,pasal-pasal yang berkaitan dengan HAM,dibuat Bab tersendiri yaitu Bab XA tentang Hak Azazi Manusia pasal-pasal yang dirumuskan didalamnya baik pada perubahan pertama,kedua,ketiga dan keempat adalah sebagai berikut : Pasal 28A berkaitan dengan hak hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya.Pasal 28B berkaitan dengan hak untuk berkeluarga dan meneruskan keturunannya dalam perkawinan yang sah (1)serta hak anak (2),Pasal 28C tentang mengembangkan diri (1),dan hak untuk memajukan dan memperjuangkan haknya (2),Pasal 28D tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama (1),hak untuk bekerja dan mendapatkan upah (2),hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (3) dan hak atas status kewarganegaraan (4), Pasal 28E tentang hak beragama, pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkan serta hak untuk kembali lagi, hak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, hak untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat (3). Pasal 28F tentang hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Pasal 28G tentang hak mendapatkan perlindungan (1), hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi dan hak mendapatkan suaka (2). Pasal 28H tentang hak mendapatkan kesejahteraan (1), hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan (2), hak jaminan sosial (3), hak atas milik pribadi (4). Pasal 28I tentang hak hidup, tidak disiksa, merdeka, beragama, tidak diperbudak dan diakui sebagai pribadi didepan hukum dan tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (1), hak dari perlakuan diskriminatif (2), hak atas identitas budaya dan tradisinya (3), perlindungan, pemajuan dan penegakkan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (4) dalam upaya penegakkan dan melindungi HAM maka dijaminlah HAM itu dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian pada Pasal 28 J diatur tentang kewajiban. Pada

ayat (1) dirumuskan setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ayat (2) dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Disamping banyaknya kekurangan di dalam upaya pemajuan HAM, harus diakui pada era ini sudah membawa kemajuan dan perubahan yang mendasar dan sangat pesat, misalnya perubahan terhadap Undang Undang Dasar 1945 melalui perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat yang menempatkan Bab tentang HAM kedalam Bab tersendiri, kemudian selanjutnya di undang Undang tentang HAM yaitu Undang Undang No.32 Tahun 1999 jo Undang Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, menunjukkan Komitmen Indonesia sebagai suatu bangsa untuk menghargai dan menghormati serta melindungi harkat dan martabat atas nilai-nilai kemanusiaan itu.

Pelanggaran terhadap HAM dalam pelaksanaan Pesta Demokrasi 2009

Dalam pelaksanaan pesta demokrasi yang baru lalu tepatnya tanggal 9 April 2009, hampir seluruh media baik media massa maupun media elektronik, sebelum maupun setelah pencontrengan memaparkan mengenai kebobrokan Daftar Pemilih Tetap (DPT), antara lain tidak tercantumnya nama dalam DPT, sangat disayangkan pada pemilu yang baru lalu terjadi. Dengan tidak rapihnya administrasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), secara otomatis KPU telah memasung hak dasar warganegara, yaitu hak untuk berpartisipasi dalam pemilu dengan dalih tidak tercantumnya nama dalam Daftar Pemilih Tetap. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Tentang HAM, yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 1999 menyebutkan, "Setiap

warganegara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan." Dalam hal ini negara telah mencederai hak azazi warganegara, dikarenakan KPU tidak kaya akan inisiatif.

Dalam kondisi demikian, tidak satupun keputusan darurat dari KPU yang melindungi warganegara, padahal keberadaan KPU merupakan lembaga yang independen ini bersifat nasional, tetap dan mandiri serta bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemilu kepada Presiden dan DPR.

Adapun tugas dan wewenang dari KPU adalah (Huda, 2005, h. 222-223):

1. Merencanakan penyelenggaraan pemilu;
2. Menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan pemilu;
3. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan dari pelaksanaan pemilu;
4. Menetapkan peserta pemilu;
5. Menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon anggota DPR, DPD, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten / Kota;
6. Menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara;
7. Menetapkan hasil pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota;
8. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu;
9. Melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur undang-undang;

Dengan alasan administrasi, berkaitan dengan tugas dan wewenangnya, KPU bersihkukuh dengan pendiriannya, hanya warganegara yang tercatat dalam DPT yang berhak menyalurkan suaranya. Diluar itu beberapa kali KPU menyatakan dalam sejumlah media massa ataupun media elektronik warganegara yang tidak tercantum dalam DPT, warganegara tersebut tidak dapat menyalurkan hak suaranya.

Walaupun warga tersebut telah datang ke TPS dengan mengantongi identitas lain yang sah seperti KTP, SIM untuk mencontreng, tetapi apa mau dikata maksud hati ingin menyalurkan suara, mereka harus pulang dengan “ tangan tanpa tinta”.

Padahal jika melihat kebelakang, terhadap pelaksanaan Pemilu 2004 hal semacam ini tidak terjadi. Pada waktu itu KPU memberi kemudahan kepada warga untuk menggunakan hak politiknya, yang penting warga tersebut dapat menunjukkan identitas diri yang sah, maka warga tersebut bisa masuk bilik suara untuk menyalurkan suara, dan keluar dari TPS dengan “tangan bertinta”. Negeri ini seolah berjalan mundur dalam menghasilkan Pemilu yang baik.

Berkaitan dengan kasus penyelenggaraan hak dasar warganegara, untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilu ini, warganegara yang menjadi korban dapat menggugat Pemerintah dalam hal ini KPU secara berkelompok (*Class/ Representative Action*).

Secara umum *Class/ Representative Action* adalah (Harahap, 2008, h. 139):

- a. Gugatan yang berisikan tuntutan melalui proses pengadilan yang diajukan oleh satu atau beberapa orang yang bertindak sebagai wakil kelompok (*Class / Representative*)
- b. Perwakilan kelompok itu bertindak mengajukan gugatan tidak hanya untuk dan atas nama mereka, tetapi sekaligus untuk dan atas nama kelompok yang mereka wakili, tanpa memerlukan surat kuasa dari anggota kelompok;
- c. Dalam mengajukan gugatan tersebut, tidak perluh disebut secara individual satu persatu identitas anggota kelompok yang diwakili;
- d. Yang penting asal kelompok yang diwakili dapat didefinisikan identifikasi anggota kelompok secara spesifik;
- e. Selain itu, diantara seluruh anggota kelompok, dengan wakil kelompok terdapat kesamaan fakta atau dasar hukum yang melahirkan :

- Kesamaan kepentingan (common interest)
- Kesamaan penderitaan (common grievance) dan
- Apa yang dituntut memenuhi syarat untuk kemefaatan bagi seluruh anggota.

Apabila dalam kenyataan terdapat persaingan kepentingan (competing interest) diantara anggota kelompok, tidak dapat dibenarkan mengajukan gugatan melalui class action.

Ada dua sistem hukum yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan hukum di dunia, yaitu Anglosaxon dan Eropah Kontinental. Kedua sistem hukum tersebut secara teoritis mempunyai perbedaan yang ekstrim dalam perkembangannya.

Sistem Eropah Kontinental kedudukan hakim tidak berperan secara strategis dalam membuat ataupun menciptakan hukum, sedangkan dalam sistem hukum Anglosaxon hakim sangat berperan dalam menciptakan hukum, suatu yurisprudensi putusan pengadilan harus diikuti dalam menentukan suatu perkara selanjutnya.

Begitu juga dengan Class Action secara nyata lebih berkembang di negara-negara yang menggunakan sistem hukum Anglosaxon. Dalam sistem hukum Inggris tujuan serta kegunaan Class Action/Representative Action lebih ditekankan pada adanya kesamaan kepentingan yang sejenis dari tergugat yang sejumlah banyak. Padahal apabila diperhatikan sistem writ, pengajuan tuntutan hak dalam pengadilan Inggris sedikit kaku. Namun dalam perkembangan di Amerika Serikat, Class Action tidak semata-mata melalui putusan pengadilan tetapi juga ditunjang oleh pembentukan undang-undang (act) yang lebih mempercepat berlakunya tuntutan demikian.

Di Indonesia; gugatan kelompok (Class Action) baru dikenal secara formil dan resmi sekitar tahun 2002, diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1 Tahun 2002 yang disahkan tanggal 26 April 2002. Pengertian *Class Action* menurut Perma ini adalah:

a. Istilah yang digunakan adalah :

- Acara gugatan perwakilan (GPK)

- Hal itu ditegaskan dalam dictum Perma sendiri pada bagian menetapkan yang menyebutkan tentang acara Gugatan Perwakilan Kelompok atau Representative Action.
- b. Pengertian GPK, diatur dalam Pasal 1 huruf a yang menyatakan :
- Suatu cara mengajukan gugatan yang dilakukan satu orang atau lebih;
 - Orang itu bertindak mewakili kelompok (Class Representative) untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili anggota kelompok (Class Members) yang jumlahnya banyak (numerous);
 - Antara yang memiliki kelompok dengan anggota kelompok yang diwakilimemiliki kesamaan fakta atau dasar hukum.

Dari pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa *class action* dapat diartikan adanya gugatan yang mencakup kepentingan orang banyak yang mempunyai kesamaan kepentingan dan diharapkan lebih praktis dari gugatan individual, dan tidak perlu setiap orang, turut serta dalam proses gugatan.

Ada ahli lain memberikan pengertian tentang class action sebagai " beberapa orang yang merasa dirugikan oleh suatu produk menuntut ganti rugi di pengadilan bukan untuk diri mereka sendiri, akan tetapi juga untuk semua orang yang telah mengalami kerugian yang sama." Kesulitan dari acara ini adalah: *Pertama*, sulit menentukan orang yang merasa dirugikan. *Kedua*, kalau gugatan diterima, pengadilan harus membuka daftar tempat orang yang merasa dirugikan oleh hal yang sama mendaftarkan diri. *Ketiga*, memakan waktu yang lama dan biaya mahal.

Selain itu, ada juga yang memberikan pengertian bahwa class action hanya sebagai suatu metode bagi orang perorangan yang mempunyai tuntutan yang sejenis untuk bergabung bersama mengajukan tuntutan agar lebih efisien. Dan, seseorang yang akan turut serta dalam *class action* harus memberikan persetujuan kepada perwakilan, untuk *class action* ini keterlibatan pengadilan sangat besar.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk berjalannya proses Class Action cukup berat, yaitu tuntutan anggota kelompok itu hanya dapat digabung kalau mereka secara bersama mempunyai kepentingan dalam satu hak. Kelompoknya harus jelas dan terlalu besar untuk ditangani dalam perkara gabungan biasa. Masalah-masalah hukumnya harus merupakan masalah buat setiap anggota kelompok. Wakil yang mengajukan perkara harus dibuktikan cukup mampu mewakili kepentingan anggota-anggota kelompok. Harus dibuktikan bahwa upaya berkelompok merupakan upaya yang lebih baik dari pada cara-cara lain dalam menyelesaikan persoalan. Wakil kelompok harus memberi tahu setiap anggota kelompok secara tujuan dan kegunaan class action secara mendasar dapat dilihat dari segi: efisiensi perkara, proses berperkara yang ekonomis, menghindari putusan yang berulang-ulang yang dapat beresiko adanya putusan inkonsistensi dalam perkara yang sama.

Dengan class action akan memberi kemudahan bagi masyarakat, karena gugatan seorang penggugat akan dapat diterima sebagai class action bagi pihak lain yang merasa menderita kerugian yang sama dan sejenis. Artinya, tidak perlu setiap yang dirugikan ikut menuntut, tetapi dapat dilakukan atas nama seluruh yang menderita kerugian yang sama.

Dari uraian singkat terdahulu dapat disimpulkan beberapa kriteria untuk menentukan suatu perkara dapat tidaknya menjadi suatu class action yaitu :

1. Orang yang terlibat sangat banyak, dengan kelompok yang jelas.
2. Adanya kesamaan tuntutan dari suatu fakta dan hukum yang lama dan sejenis
3. Tidak memerlukan kehadiran setiap orang yang dirugikan upaya class action lebih baik dari gugatan individual. Perwakilan harus jujur, layak dan dapat melindungi kepentingan orang yang diwakili.
4. Disahkan oleh pengadilan.

Adapun filosofi dari class action adalah untuk efisiensi, mempercepat proses dan konsistensi putusan. Namun dalam pelaksanaan, terdapat beberapa kesulitan, salah satunya karena perwakilan harus disetujui pengadilan dan melibatkan orang banyak, sehingga memerlukan biaya banyak pula.

Tujuan class action dalam Perma No.1 Tahun 2002, diatur dalam konsiderans antara lain sebagai berikut:

1. Mengembangkan akses masyarakat memperoleh keadilan. Dengan satu gugatan, diberi hak procedural terhadap satu atau beberapa orang bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan penggugat dan sekaligus kepentingan anggota kelompok. Hal ini dikemukakan dalam huruf a konsiderans, bahwa salah satu tujuan utama proses gugatan perwakilan kelompok atau class action untuk menegakkan azas penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, biaya ringan dan transparans agar akses masyarakat terhadap keadilan semakin dekat. Oleh karena itu perlu dikembangkan sistem class action yang dianggap mampu mengefektifkan atau mengefisienkan proses penyelesaian perkara yang menyangkut kelompok yang banyak anggotanya.
2. Mengefektifkan efisiensi penyelesaian pelanggaran hukum yang merugikan orang banyak. Menurut huruf d konsideran, untuk kepentingan efektivitas dan efisiensi, sangat dibutuhkan sistem gugatan perwakilan kelompok atau class action, karena dengan cara ini satu orang saja dari pihak yang dirugikan yang bertindak sebagai wakil kelompok mengajukan gugatan untuk diri sendiri sekaligus mewakili kelompok yang jumlahnya banyak, secara formil gugatan dianggap sah untuk menyelesaikan kepentingan seluruh kelompok.

Orang yang tampil sebagai penggugat disebut wakil kelompok atau wakil kelas, sedangkan kelompok yang diwakili disebut anggota kelompok. Syarat formil yang ditetapkan oleh Perma No.1 Tahun 2002, dalam mengajukan class action adalah sebagai berikut:

1. Ada kelompok, yang membentuk atau membangun terwujudnya suatu kelompok atau kelas menurut hukum, terdiri darisekian banyak individu. Perorangan yang banyak itulah yang menampilkan kelompok atau kelas yang dapat diketahui atau dipastikan yang disebut ascertainable class. Keberadaan kelompok terdiri dari dua komponen. Hal itu dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 2 huruf a dan c Perma.

Perwakilan Kelompok

Gambaran dan keberadaan serta kapasitas wakil kelompok menurut hukum, memiliki karakter sebagaimana diuraikan. Orang yang tampil bertindak mengambil inisiatif mengatasnamakan diri sebagai wakil kelompok, tindakan hukum yang dilakukannya antara lain, mengajukan gugatan dan gugatan diajukan tersebut untuk dan atas nama sendiri dan sekaligus atas nama kelompok. Jumlah wakil kelompok; dapat terdiri dari satu orang saja dan dapat juga terdiri dari beberapa orang. Jumlah yang dianggap ideal, tidak terlampau banyak, sulit dicapai kata sepakat dalam mengambil keputusan tentang suatu masalah.

2. Kedudukan dan Kapasitas Wakil Kelompok. Kedudukan dan kapasitas nya menurut hukum adalah sebagai kuasa menurut hukum, yaitu peraturan perundang-undangan sendiri (dalam hal ini Perma) yang memberi hak serta kewenangan bagi kelompok sebagai kuasa kelompok demi hukum. Dengan demikian, tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari anggota kelompok dan tanpa memerlukan persetujuan dari anggota kelompok (Pasal 4), demi hukum bertindak mewakili kelompok. Bagi anggota kelompok yang tidak setuju, diberi hak *opting out*. Hak *opting out* adalah menyatakan diri dengan tegas keluar sebagai anggota kelompok, dan hal itu dilakukan dalam batas waktu tertentu (Pasal 8 ayat 1); dengan adanya tindakan *opt out*, kepadanya tidak mengikat putusan yang mengikat pengadilan. Syarat Wakil Kelompok (Pasal 2 huruf c); memiliki kejujuran serta memiliki kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok. Wakil

Kelompok dapat menunjuk kuasa atau pengacara (Pasal 2 huruf d); kuasa dapat diganti, baik atas kehendak wakil kelompok atau anjuran hakim, penggantian dapat dilakukan, apabila kuasa melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela kepentingan anggota kelompok.

3. Anggota Kelompok (Class Members). Jumlah anggota kelompok banyak (Numerous Persons), ini diatur dalam Pasal 2 huruf a Perma yang berbunyi: "Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidak efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam gugatan."

Memperhatikan ketentuan diatas, agar class action memenuhi syarat jika ditinjau dari unsure anggota kelompok :

- Sedemikian rupa banyaknya konstituennya, sehingga tidak efektif dan efisien penyelesaian perkara melalui proses kumulasi objektif atau subjektif atau melalui proses intervensi dalam bentuk voeging berdasarkan Pasal 279 Rv ;
- Oleh karena itu, kalau anggotanya hanya terdiri dari 5 atau 10 orang, dianggap tidak memenuhi syarat berperkara melalui sistem class action, karena masih lebih efektif dan efisien melalui gugatan kumulasi.

Mengenai jumlah anggota kelompok dalam sistem class action, di dalam Perma tidak ditentukan batas minimal, kekosongan ini dapat menimbulkan multi tafsir. Di tinjau dari yurisprudensi, perumusan anggota kelompok sedemikian banyak, merupakan perumusan yang bercorak luas. Terlepas dari penentuan batas minimal tersebut, ada yang berpendapat, tidak perlu ditetapkan secara pasti batas jumlah anggota kelompok. Hal ini diatur dalam Pasal 3 huruf e Perma, menurut pasal ini, apabila anggota kelompok sangat banyak , maka dapat dibagi dalam sub kelompok; apalagi jika tuntutan dan sifat kerugian yang dialami anggota kelompok berbeda dapat dipisahkan dalam beberapa subkelompok.

Dalam gugatan harus jelas mengenai deskripsi kelompok yang terlihat dalam class action yang diajukan. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 3 huruf b Perma, yang

menyatakan gugatan memuat definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu. Adapun tujuannya, agar diketahui dengan jelas apakah kelompok yang disebut dalam gugatan memenuhi syarat commonality atau *numerousity*.

Perma tidak mengatur kemungkinan mempergunakan nama penghuni. Semestinya Pasal 2 Perma mengatur kemungkinan mempergunakan nama penghuni dalam class action, asalkan yang mengajukan dan yang mengatas-namakan kelompok itu, benar-benar masih penghuni nyata pada saat gugatan itu diajukan. Sebenarnya bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1 huruf b yang mengatakan wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan dan sekaligus mewakili mewakili kelompok orang yang banyak jumlahnya, berarti tidak selamanya kelompok itu terdiri dari mereka yang berada pada lingkungan pekerjaan atau kota maupun daerah tertentu, tetapi dapat juga berdasarkan faktor penghunian pada gedung bangunan, kompleks atau lembaga tertentu. Yang penting dipenuhi, anggota penghuninya banyak sehingga memenuhi syarat yang digariskan Pasal 2 huruf a yaitu banyak.

Anggota kelompok tidak perlu diidentifikasi secara individual. Pada prinsipnya, hukum tidak menuntut agar gugatan mengidentifikasi anggota kelompok satu persatu secara individual, dengan acuan penerapan :

- Apabila mungkin, boleh disebut satu persatu secara individual
- Tetapi dibenarkan menyebut berdasarkan perkiraan atau berdasarkan statistical
- Boleh terbatas pada kota dan daerah tertentu, akan tetapi dapat juga lintas kota atau daerah maupun secara nasional.
-

Kesamaan Fakta atau dasar hukum

Syarat yang kedua yang digariskan dalam Pasal 1 huruf a adalah kesamaan. Azas kesamaan menurut Pasal ini adalah kesamaan fakta atau dasar hukum:

- Diantara wakil kelompok dengan anggota kelompok terdapat kesamaan fakta atau dasar hukum yang digunakan dalam gugatan,
- Kesamaan fakta atau dasar hukum itu bersifat substansial.

Dengan demikian, untuk menentukan kategori apakah satu gugatan dapat diajukan dan diproses secara class action. atau gugatan perdata konvensional, ditentukan oleh syarat atau faktor sebagai berikut :

- Kesamaan elemen antara wakil kelompok dengan anggota kelompok,
- Kesamaan elemen yang paling penting menurut Pasal 1 huruf a Perma adalah kesamaan fakta atau kesamaan hukum yang dilanggar tergugat.

Kesamaan yang dimaksud, harus dijelaskan wakil kelompok (*class representative*) dalam gugatan, dengan ketentuan , tidak berarti kesamaan fakta atau dasar hukum itu harus persis serupa secara mutlak dan dimungkinkan adanya perbedaan, asalkan dengan syarat perbedaan itu tidak substansial dan prinsipil, serta perbedaan yang terjadi diantara anggota, tidak bersifat persaingan kepentingan.

Kesamaan Jenis Tuntutan

Syarat ini berkaitan erat dengan syarat kesamaan fakta atau dasar hukum. Namun demikian, syarat kesamaan jenis tuntutan secara implicit disebut dalam Pasal 1 huruf b yang berbunyi; Wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya.

Jika ketentuan pasal tersebut diamati lebih teliti, dapat dikemukakan kandungan yang terdapat didalamnya :

- Ada kelompok yang diwakili oleh satu atau beberapa orang yang mengalami penderitaan,
- Jumlah anggota kelompok banyak (*numerousity*),
- Diantara wakil dan anggota kelompok terdapat persamaan kepentingan (*common interest*),
- Terdapat persamaan penderitaan (*common grievance*),

- Pemulihan yang dituntut menurut sifatnya bermanfaat untuk semua anggota kelompok,
- Bentuk kelompoknya dapat dideskripsi karakteristiknya dengan jelas, sehingga tidak sulit mengelolah pengadministrasiannya.

Tetapi ada juga yang mengartikan kesamaan jenis tuntutan serupa dengan common interest dan common grievance dalam arti luas, oleh karena itu dapat juga disebut kesamaan tujuan (*common purpose*) atau dapat juga ditafsirkan sebagai kesamaan penderitaan (*common grievance*) dan sebagai akibat itu semua adalah akan timbul jenis kerugian yang sama yang dialami wakil kelompok dan anggota kelompok, kemudian pada dasarnya bentuk kerugian itu nyata, atau kerugian material dan juga kerugian dapat bersifat imateriil.

Mengenai formulasi gugatan secara *class action*, merujuk kepada ketentuan Pasal 3 dan 10 Perma No.1 Tahun 2002. Menurut kalimat pertama Pasal 3 dirumuskan, "persyaratan-persyaratan formal dari gugatan secara class action antara lain, tetap tunduk kepada ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara perdata, dalam hal ini HIR dan RBg;" namun harus juga memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 Perma No.1 Tahun 2002. Penerapan seperti itu secara umum ditegaskan juga dalam Pasal 10 Perma No.1 Tahun 2002, yang berunyi sebagai berikut; "ketentuan-ketentuan lain yang telah diatur dalam hukum acara perdata tetap berlaku, disamping ketentuan-ketentuan dalam Perma ini."

Sehubungan dengan itu, ada dua sisi formulasi gugatan *class action* yang perlu diperhatikan agar tidak cacat formil. Persyaratan umum berdasarkan Hukum Acara. Sebenarnya, jika diperhatikan ketentuan Pasal 3 Perma, hamper terdapat persamaan syarat-syarat formulasi gugatan dengan yang diatur dalam HIR ataupun RBg. Namun demikian, untuk mendapatkan gambaran yang jelas, akan dikemukakan secara ringkas sebagai berikut:

- a. Mencantumkan dan mengalamatkan gugatan berdasarkan kompetensi relatif (yurisdiksi relatif) sesuai dengan sistem dan patokan yang digariskan Pasal 118 HIR.

- b. Mencantumkan tanggal pada gugatan meskipun pencantuman itu tidak diatur secara tegas, namun dalam praktek peradilan telah dianggap sebagai salah satu syarat formulasi gugatan, meskipun sifatnya tidak imperative,
- c. Gugatan ditandatangani penggugat atau kuasanya; tanda tangan ditulis dengan tangan sendiri, berupa inisial nama penanda tangan, boleh berbentuk cap jempol, jika penggugat tidak pandai menulis. Menyebutkan identitas para pihak yang terdiri dari minimal seperti yang diatur dalam Pasal 118 HIR; nama lengkap dan alias (jika ada), alamat atau tempat tinggal.
- d. Mencantumkan fundamental petendi yang terdiri, dasar hukum gugatan (*rechtelijke grounds*) dan dasar fakta gugatan (*feitelijke grounds*)
- e. Memuat *petitum* gugatan, yaitu bisa berbentuk deskripsi tunggal dan boleh juga berbentuk alternatif yang masing-masing dideskripsi.

Persyaratan Khusus berdasarkan Pasal 3 Perma No.1 Tahun 2002. Seperti dikatakan terdahulu, diantara syarat umum yang diatur dalam hukum acara, ada yang sama dengan ketentuan yang disebut pada Pasal 3 Perma No.1 Tahun 2002. Namun demikian, persyaratan itu akan dideskripsikan satu persatu sebagai berikut :

- a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok
- b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu
- c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan
- d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi dikemukakan secara jelas dan rinci.
- e. Penegasan tentang beberapa bagian kelompok atau sub kelompok.
- f. Tuntutan atau *petitum* tentang ganti rugi.

Kesimpulan

Pelaksanaan konsep negara kesejahteraan, merupakan salah satunya adalah perlindungan bagi warganegara baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, merupakan sisi lain yang penting, karena tanpa ada perlindungan yang menimbulkan rasa aman bagi warganegara tidak mungkin tercapai suatu kesejahteraan bagi masyarakat.

Perlindungan bagi masyarakat ini berdimensi banyak, salah satunya adalah perlindungan atas hak dasar warganegara. Apabila dikaitkan dengan keseluruhan warganegara yang tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu, maka sudah selayaknya warganegara ini mengajukan gugatan secara class action kepada pemerintah dalam hal ini KPU. Karena dengan tidak tercantumnya dalam DPT, warganegara ini tidak dapat menyalurkan suara atau hak politiknya. Kasus DPT ini, masuk ranah Hak Azasi Manusia. Hal ini jelas sebagai pelanggaran hak azasi manusia, karena hak warganegara untuk memilih hilang.

Daftar Pustaka

- Apeldoorn, van, 1976. *Inleiding Tot De Studie Van het Nederlanche Redit*, terjemahan Oetaried Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramitha.
- Rhona K.M. Smith et al, 2008. *Hukum Hak Azasi Manusia*, Pusat Studi Hak Azasi Manusia Universitas Islam Islam, Yogyakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1982. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty. Yogyakarta.
- Taher, Toto, 2000. *Kemungkinan Gugatan Class Action dalam upaya Perlindungan Hukum pada era Pasar Bebas; Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.
- Yahya Harahap, M. 2008. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika.
- WWW.Blog Liputan 6, *Pemilu mereka yang terpasung*, diakses Tgl 9 Juni 2009.